



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR: 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 5 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa, dibantu Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lain;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengangkatan perangkat desa selain sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman yang mengatur perangkat desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Perangkat Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Camat adalah kepala wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pengangkatan Kepala Desa.
13. Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Keuangan;
 - d. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. Kepala Urusan Umum.
- (3) Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban yang disebut Jogoboyo;
 - b. Kepala Bidang Pertanian yang disebut Ulu-ulu;
 - c. Kepala Bidang Agama yang disebut Modin.
 - (4) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dusun.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;

- b. seleksi;
 - c. pengangkatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat segera dilaksanakan, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa menjadi Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa yang baru.

BAB IV PERSYARATAN Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - d. terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
 - e. paling rendah telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (Enam puluh) tahun, terhitung mulai dibukanya pendaftaran;

- f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. minimal berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berijazah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - h. bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri;
 - i. khusus untuk jabatan Kepala Dusun, Calon harus bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat kecuali diwilayah dusun setempat tidak ada yang mencalonkan dapat diisi dari wilayah Dusun lain dalam lingkup 1(satu) Desa.
- (2) Bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang sudah menjabat tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Apabila Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih, maka harus mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa sebelumnya.
- (4) Pengaturan teknis mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V MEKANISME PENGANGKATAN Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pendaftaran Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Panitia Pendaftaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Anggota Panitia Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tugas panitia pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Penjangkaran Bakal Calon

Pasal 6

Penjangkaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran melalui pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon

Pasal 7

- (1) Panitia pendaftaran mengadakan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Bakal calon yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikirim untuk mengikuti seleksi.

Bagian Keempat

Ujian

Pasal 8

- (1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa.
- (3) Waktu, dan tempat ujian seleksi ditentukan oleh Tim Penguji.
- (4) Materi ujian Perangkat Desa meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan umum;
 - e. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar.
- (5) Hasil ujian dituangkan dalam keputusan tim penguji dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (6) Keputusan Tim Penguji tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Kelima

Tim Penguji

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ujian seleksi calon Perangkat Desa dibentuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Camat, dan Kepala Desa.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Bagian Keenam

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Keputusan Tim Penguji diumumkan oleh Kepala Desa .
- (2) Bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
- (3) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PELANTIKAN

Pasal 11

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

Bunyi Sumpah/Janji Perangkat Desa adalah:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB VII

MASA JABATAN ATAU BATAS USIA PENSIUN

Pasal 13

Masa Jabatan atau batas usia pensiun Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah usia 60 tahun.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas sesuai dengan bidangnya;
- j. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- k. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- l. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- m. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang:

- a. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- d. menyalahgunakan wewenangnya;
- e. menghalang-halangi tugas kedinasan;
- f. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- g. Menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik negara dan atau milik pemerintah desa;
- h. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat bawahan atau orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain secara

langsung atau tidak langsung merugikan negara, daerah, desa dan masyarakat;

- i. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- k. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. terbukti tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa; dan/atau
- f. terbukti melanggar larangan bagi perangkat desa.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, e dan f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila:
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Desa menunjuk salah satu

Perangkat Desa menjadi Yang Menjalankan Tugas (YMT) dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Guna pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengawasi, mengevaluasi, memeriksa pelanggaran dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Apabila Tim Pengawas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keputusan terakhir diserahkan kepada Bupati.

BAB XI BIAYA PENGANGKATAN

Pasal 21

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa dan bantuan APBD Kabupaten.

BAB XII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Panitia pendaftaran dan Tim Penguji Perangkat Desa, dan atau calon Perangkat Desa atau siapapun juga yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pengawas telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses Pengangkatan dan Pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut diduga melakukan tindak pidana maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PELAKSANAAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Pamong Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatan yang terakhir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa beserta Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Mei 2006

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 16 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**
Pelaksana Tugas

ttd.

HARYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2006 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. PEJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa beserta perubahannya.

Bahwa proses pengangkatan perangkat desa dilaksanakan secara demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Perangkat Desa yang terpilih benar-benar dapat memimpin desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi masyarakat setempat. Disamping itu Perangkat Desa diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan Desa

yang bersih dan berwibawa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa perlu menetapkan dasar hukum yang mengatur hal tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajibannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah

melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud unsur Pemerintah Kabupaten adalah Asisten Sekda yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pemerintahan/Tata Praja, Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pemerintahan Desa, Hukum, Pendidikan dan Sosial Politik

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dalam ketentuan ini adalah tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “melanggar sumpah/janji jabatan” dalam ketentuan ini adalah Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 126